

## LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PATI DIPERKIRAKAN CAPAI RP 5 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://asset.kompas.com/crops/93NtJPYwSrCRyr\\_Ec6F8-OBgUc=/52x0:588x357/750x500/data/photo/2019/07/08/2902884358.jpg](https://asset.kompas.com/crops/93NtJPYwSrCRyr_Ec6F8-OBgUc=/52x0:588x357/750x500/data/photo/2019/07/08/2902884358.jpg)

### Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Pati diperkirakan meningkat pada 2024 ini. Perolehan laba perusahaan tersebut berpotensi mencapai Rp 5 miliar.

Perolehan laba PDAM Tirta Bening Pati itu pun lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Mengingat pada 2023, laba perusahaan tersebut hanya senilai Rp 4,4 miliar.

“Tahun kemarin laba Rp 4,4 miliar. Sekarang kami targetnya naik 3 persen jadi Rp 5 miliar,” ungkap Direktur Utama PDAM Tirta Bening Pati, Bambang Soemantri.

Bambang menjelaskan, perolehan laba PDAM Tirta Bening Pati di 2024 berdasarkan hitungan operasional sepanjang 2023 lalu. Namun saat ini masih proses perhitungan masih dilakukan oleh pihak audit.

“Tahun 2023 ditetapkan tahun 2022. Sementara 2024 yakni laba tahun 2023 belum diaudit. Artinya laporan keuangan belum diaudit,” jelas dia.

Sebenarnya, pihaknya juga telah mengajukan laporan perusahaan ke lembaga audit independen ke Kantor Akuntan Publik (KAP) pada bulan ini. Akan tetapi, realisasinya diperkirakan baru keluar pada pertengahan Februari mendatang.

Sementara terkait bagi hasil atau dividen PDAM Tirta Bening kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, pihaknya belum tahu angka pastinya. Sedangkan di tahun kemarin, perusahaannya telah menyetorkan bagi hasil 100 persen atau sebesar Rp 2,2 miliar dari laba Rp 4,4 miliar.

Ketentuan deviden itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019. Dalam aturan itu dijelaskan laba PDAM sebesar 50 persen yang harus disetorkan ke pemerintah daerah.

“Kami targetnya naik 3 persen jadi Rp 5 miliar. Sehingga prediksi kami yang akan disetorkan bertambah juga dari tahun sebelumnya,” tandas dia. (lut/fat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://perumdaairminum-kebumen.com/pdam-kebumen-kembali-terima-hibah-air-minum-berbasis-kinerja/>, “PDAM Kebumen Kembali Terima Hibah Air Minum Berbasis Kinerja”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://perumdaairminum-kebumen.com/pdam-kebumen-kembali-adakan-hibah-air-minum-bersih/>, “PDAM Kebumen Kembali Adakan Hibah Air Minum Bersih”, tanggal 20 September 2023.
3. <http://www.kebumenekspress.com/2023/09/pdam-kebumen-kembali-dapat-dana-hibah-3.html>, “PDAM Kebumen Kembali Dapat Dana Hibah 3 Miliar”, tanggal 20 September 2023.

#### **Catatan :**

- **Perusahaan Daerah Air Minum** (disingkat **PDAM**) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.<sup>1</sup>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Daerah\\_Air\\_Minum](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum)

<sup>2</sup> <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

- Pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan Daerah mengganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini cenderung lebih kepada Perumda. Organ tertinggi Perumda bukan dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Kepala Daerah. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi untuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Kepala Daerah sebagai wakil daerah dapat memberikan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah (BUMD).<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Ibid